

KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP SPESIALISASI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA

FERRY ASRIL

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
ferryasril@gmail.com

***Abstract:** The specialization of the judge has no influence on the decision that was handed down because as long as no legal action is taken, then the decision is considered correct and there is no doubt about the decision. This paper conducts a study of the policy of the legislation on the specialization of judges in adjudicating cases and the reasons for the need for specialization of judges in adjudicating a case. Thus, it can be formulated precisely the specificity of the judge in adjudicating a case. This research is seen from the type is a normative legal research. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive, namely research that provides a clear and detailed description of the problems studied. Legislative policies regarding the specialization of judges in adjudicating cases have been determined based on the absolute competence of a judicial body, namely regarding the authority of which judicial bodies to examine, hear, and decide on a case, namely general courts, religious courts, military courts, and administrative courts. state effort. Specialization of judges in adjudicating cases is very necessary because it aims to develop the expertise and expertise of judges in adjudicating cases. In addition, in order to increase productivity in examinations which will indirectly affect the disparity of decisions.*

***Keywords:** Judicial Power, Court Decision, Judge Specialization*

Abstrak: Spesialisasi hakim tidak mempunyai pengaruh terhadap putusan yang dijatuhkannya karena selama tidak dilakukan upaya hukum, maka putusan itu dianggap benar dan tidak ada keraguan lagi atas putusan tersebut. Tulisan ini melakukan suatu kajian tentang kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap spesialisasi hakim dalam mengadili perkara serta alasan diperlukannya spesialisasi hakim dalam mengadili suatu perkara. Sehingga dengan demikian, dapat dirumuskan dengan tepat kekhususan hakim dalam mengadili suatu perkara. Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap permasalahan yang diteliti. Kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap spesialisasi hakim dalam mengadili perkara telah ditentukan berdasarkan kompetensi absolut dari suatu badan peradilan, yaitu menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Spesialisasi hakim dalam mengadili perkara sangat diperlukan karena hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi disparitas putusan.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan, Spesialisasi Hakim.

A. Pendahuluan

Hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya tidak mendasarkan putusannya pada fakta subjektif, namun didasarkan pada fakta-fakta objektif yang tersaji di depan persidangan atau dalam proses litigasi. Sehingga karena pertimbangan dari fakta-fakta objektif itulah, maka hakim dalam memutuskan perkara selalu menyatakan ada pihak yang menang dan ada pihak yang harus kalah. Jadi dalam hal ini hakim tidak peduli apakah perkara yang diputuskannya tersebut nanti pada gilirannya akan menguras habis uang milik salah satu pihak atau terjadi permusuhan yang berlanjut di antara para pihak yang berperkara atau bahkan menguras air mata salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (Yuwono, 2011).

Putusan hakim yang berdasarkan fakta objektif tidak menutup kemungkinan, akan mengakibatkan dampak yang negatif terhadap para pihak yang bersengketa, yakni yang menang akan bergembira bahkan berpesta pora merayakan kemenangannya. Sementara itu pihak yang kalah akan merasa sangat terpukul dan kecewa dan tidak begitu saja menerima kekalalahannya bukan karena pertimbangan rasional atau pikiran yang sehat, akan tetapi karena disebabkan oleh luapan emosi demi menjaga harga dirinya atau harga diri keluarganya. Akibat ketidakpuasan tersebut, kadangkala, pihak yang kalah seringkali melakukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi. Jika masih tidak puas, kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga proses pemeriksaan perkara tersebut, memakan waktu bertarut-larut dan bertahun-tahun sehingga tidak efektif dan efisien (Yuwono, 2011).

Menurut Supriadi, sifat hakim dalam pengangkatannya, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya (Supriadi, 2006). Berdasarkan ketentuan ini, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa tidak disebutkan dalam satu pasal pun dalam undang-undang tersebut mengenai sifat hakim dalam pengangkatannya berupa memiliki kompetensi. Hanya saja, dalam undang-undang tersebut diatur ketentuan mengenai *Hakim ad hoc*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan lebih lanjut, berdasarkan penjelasan atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*). Akan halnya suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa, ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh Pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian, karena membuktikan berarti meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Subekti, 1999).

Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka Hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi (Rasaid, 1996).

Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Baru setelah peristiwa konkrit dibuktikan maka dapatlah dikonstatir adanya atau terjadinya. Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian (Mertokusumo & Pitlo, 1993).

Suatu putusan hakim pada suatu waktu menjadi suatu putusan yang pasti atau tetap, suatu putusan yang tidak dapat ditarik kembali, apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya. Apabila terhadap suatu putusan hakim tidak ada lagi kemungkinan untuk melawan atau untuk mohon banding atau kasasi, maka putusan itu menjadi pasti atau tetap dan putusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, yang mengikat. Di dalam bahasa latin dikatakan *res judicata pro veritate habetur*, artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat (apa yang

diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar) (Soepomo, 2002). Berdasarkan hal ini, maka spesialisasi hakim tidak mempunyai pengaruh terhadap putusan yang dijatuhkannya karena selama tidak dilakukan upaya hukum, maka putusan itu dianggap benar dan tidak ada keraguan lagi atas putusan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro membentangkan empat kemungkinan mengenai pembagian kompetensi antara hakim biasa dan hakim administrasi negara pada kemudian hari, yaitu: 1) Menentukan bahwa segala perkara tata usaha pemerintahan secara peraturan umum diserahkan kepada Pengadilan Perdata; 2) Menentukan bagi suatu macam soal sengketa tertentu bahwa pemutusannya diserahkan kepada Pengadilan Perdata; 3) Menentukan bahwa segala perkara tata usaha pemerintahan secara peraturan umum diserahkan kepada suatu badan pemutus, bukan Pengadilan Perdata, yang dibentuk secara istimewa; dan 4) Menentukan bagi suatu macam soal sengketa tertentu bahwa pemutusannya diserahkan kepada suatu badan pemutus, bukan Pengadilan Perdata, yang dibentuk secara istimewa (Saputra, 1988).

Penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi, termasuk di dalamnya advokat) dibagi tiga golongan; satu golongan masuk surga, dua golongan masuk neraka. Satu golongan masuk surga karena ia mengetahui kebenaran dan memutus perkara berdasarkan kebenaran. Satu golongan masuk neraka karena ia mengetahui kebenaran, tetapi memutus perkara dengan kebohongan, dan satu golongan lagi memutus perkara karena kebodohnya (HR. Abu Dawud dari Ibnu Buraidah dari ayahnya) (Saputra, 1988). Sebagai contoh, begitu pentingnya peran hakim dalam kasus *cybercrime*, maka hakim harus mempunyai kemampuan dalam ilmu teknologi informasi dan pandangan yang luas dalam penafsiran hukum (Mansur & Gultom, 2005). Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini melakukan suatu kajian tentang kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap spesialisasi hakim dalam mengadili perkara serta alasan diperlukannya spesialisasi hakim dalam mengadili suatu perkara. Sehingga dengan demikian, dapat dirumuskan dengan tepat kekhususan hakim dalam mengadili suatu perkara.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap permasalahan yang diteliti. Objek penelitian ini adalah terkait dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap spesialisasi hakim dalam mengadili perkara serta alasan diperlukannya spesialisasi hakim dalam mengadili suatu perkara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia serta informasi lain yang berasal dari media elektronik yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis data dimulai dari pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap Spesialisasi Hakim dalam Mengadili Perkara

Secara umum, spesialisasi hakim dalam mengadili suatu perkara (baik perkara publik maupun privat) telah ditentukan berdasarkan kompetensi absolut dari suatu badan peradilan. Yang dimaksud dengan kompetensi absolut menurut Zairin Harahap (Harahap, 2002), adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkara, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain. Kompetensi absolut dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah. Kompetensi absolut dari peradilan militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, atau kepolisian). Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pelabot tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Harahap, 2002).

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengangkatan Hakim Agung, menurut H. Ismail MZ, dalam rangka menghindari atau meminimalisasi politisasi pengangkatan hakim agung. Proses yang dilakukan di DPR bisa meniru sistim atau mekanisme pengangkatan hakim agung pada *The Supreme Court* di Amerika Serikat. Peran DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak disebut sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*). Hak ini dimaksudkan agar DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun mekanisme yang menentukan di DPR dilakukan melalui keputusan berdasarkan suara terbanyak, meskipun telah ada perubahan seleksi hakim agung oleh DPR dari pola pemilihan ke pola persetujuan, atau sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2013. Ada beberapa kendala yang dialami oleh KY maupun DPR dalam seleksi hakim agung, yaitu adanya kualitas calon hakim agung yang rendah, terbatasnya alokasi anggaran, keterbatasan waktu pendaftaran, dan proses politik dalam *fit and proper test* di DPR (Ismail MZ, 2022).

Terkait dengan pengangkatan Hakim Konstitusi, menurut Shanti Dwi Kartika, pengangkat hakim konstitusi yang diatur UUD NRI 1945 perlu lebih diperjelas dan diatur secara lebih rinci dalam UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan: Pertama, persyaratan hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi hanya merupakan penegasan kembali dari persyaratan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. Kedua, persyaratan hakim konstitusi tersebut merupakan persyaratan ideal yang bersifat umum dan abstrak sehingga perlu dirumuskan parameter yang menunjukkan seseorang mempunyai perilaku sesuai dengan persyaratan tersebut. Ketiga, perlu dipikirkan seleksi dalam rangka pengangkatan hakim konstitusi tidak hanya dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel tetapi juga harus dilakukan secara berwibawa dan bermartabat agar sesuai dengan dasar filosofi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 (Wantu, Nggilu, Imran, Arief, & Gobel, 2021).

Terkait dengan pengangkatan hakim *ad hoc* pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Duwi Handoko telah menguraikan tentang hakim *ad hoc* pada badan Peradilan Umum, hakim *ad hoc* pada badan Peradilan Agama, hakim *ad hoc* pada badan Peradilan Militer, dan hakim *ad hoc* pada badan Peradilan Tata Usaha Negara. Duwi Handoko menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur ketentuan mengenai pengangkatan hakim *ad hoc* pada pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc* tersebut diatur dalam undang-undang (Handoko, 2015).

Regulasi terkait pengangkatan hakim *ad hoc* pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

a. Hakim Ad Hoc pada Badan Peradilan Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UUPU), Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 8 UUPU beserta penjelasannya: 1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum di mana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya; 2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*); 3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 14B UUPU: 1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat: Warga negara Indonesia, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Selain persyaratan tersebut, untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha kecuali undang-undang menentukan lain dan 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pengangkatan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hakim Ad Hoc pada Badan Peradilan Agama

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 3A UUPA beserta penjelasannya: 1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama di mana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan

yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya; 2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum; 3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari'ah dan yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 13B UUPA: 1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: Warga negara Indonesia, Beragama Islam, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c UUPA tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain; dan 3) Tata cara pelaksanaan pengangkatan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Hakim Ad Hoc pada Badan Peradilan Militer

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UUPM), disebutkan bahwa dalam hal pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang memerlukan keahlian khusus, Kepala Pengadilan yang bersangkutan dapat menunjuk seorang perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Hakim *Ad Hoc* untuk bertugas selaku Hakim Anggota Majelis yang akan mengadili perkara dimaksud. Bagi Hakim *Ad Hoc* tidak berlaku persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang berlaku bagi Hakim Militer atau Hakim Militer Tinggi. Berdasarkan Bab VI UUPM mengenai Ketentuan Lain, yaitu pada Pasal 344 UUPM, disebutkan bahwa: 1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang memerlukan keahlian khusus, Kepala Pengadilan dimaksud dapat menunjuk seorang atau lebih Hakim *Ad Hoc* sebagai Anggota Majelis; 2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim *Ad Hoc* seorang Prajurit harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPM kecuali syarat berijazah Sarjana Hukum dan syarat berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; 3) Persyaratan sumpah jabatan dan larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UUPM berlaku bagi Hakim *Ad Hoc*; dan 4) Tata cara penunjukan Hakim *Ad Hoc* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Hakim Ad Hoc pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN), hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 9A UUPTUN beserta penjelasannya: 1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak; 2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu; dan 3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 135 UUPTUN: 1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: Warga negara Indonesia, Bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPSTUN tidak berlaku bagi hakim *ad hoc*; dan 3) Tata cara pelaksanaan pengangkatan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Sebastian Pompe, pengangkatan hakim merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari manusia yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, masuk akal bila dalam sistem yang lebih terbuka dan demokratis sekarang ini, ada suatu proses pemilihan hakim yang menjamin tersaringnya orang-orang terbaik dengan kualitas terbaik. Untuk itu, kondisi saat ini dalam hal pengangkatan hakim diidealkan melalui proses *fit and proper test* (Wantu et al., 2021)

Berdasarkan kutipan dari Idul Risha, *Global Corruption Report in Judicial System* menyatakan dalam laporan penelitiannya bahwa ada indikator yang harus dipenuhi untuk mencegah politisasi dalam sistem pengangkatan hakim di suatu negara yaitu: (1) melibatkan organ independen, (2) melibatkan sistem yang lebih merit (*merit based system*), dan (3) melibatkan partisipasi masyarakat, yang kesemuanya itu bersifat alternatif. Indikator tersebut menurut Jimly Asshiddiqie perlu dipenuhi karena hakim adalah tujuan akhir dalam memahami maksud dari peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan hakim yang berkompeten untuk memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa diperlukannya pengaturan untuk menentukan tipe seseorang seperti apa yang tepat dipilih sebagai seorang hakim (Marzuqoh, 2020).

2. Spesialisasi Hakim dalam Mengadili Perkara

Menurut Harifin Tumpa, terdapat spesialisasi hakim untuk perkara-perkara yang ditanganinya dalam sistem kamar di Mahkamah Agung. Adapun pembagian kamar yang dimaksud adalah kamar pidana, perdata, militer, agama, dan tata usaha negara. Kamar yang paling kompleks adalah kamar perdata. Kompetensi hakim berpengaruh terhadap hakim yang akan ditempatkan (DetikNews, 2011). Sejak tahun 2011, melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Dengan sistem kamar ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar yaitu Kamar perdata, pidana, agama, tata usaha Negara dan militer dan setiap kamar diketuai oleh seorang ketua Kamar yang disebut TUAKA (Novanilia & Syarief, 2021).

Sistem kamar adalah suatu manajemen untuk mengadili suatu perkara berdasarkan bidang perkara, kemudian cara tersebut diadili oleh majelis hakim yang mempunyai bidang keahlian sama (sebidang), baik dengan perkara yang akan diadili maupun sebidang dengan anggota majelis hakim lainnya. Dengan demikian, sistem kamar adalah sistem dimana para Hakim Agung dengan keahlian sejenis (kompetensi sejenis) dikumpulkan kelompok per kelompok. Penanganan suatu perkara akan dilakukan Hakim Agung yang berkompetensi sesuai dengan jenis perkaranya. Melalui sistem kamar, Hakim Agung menangani perkara sesuai dengan kompetensi keilmuannya, sehingga akan dihasilkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang baru dan adil (*ratio decidendi*) yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Sutatiek, 2012).

Penerapan sistem kamar bertujuan untuk menjaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara dan mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara. Sistem kamar adalah sistem yang diadopsi dari *Hoge Raad Belanda* dengan berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan dan sistem hukum di Indonesia. Untuk efektifitas pencapaian tujuan diterapkannya sistem kamar, dibentuk sebuah kelompok kerja penyusunan rencana aksi implementasi sistem kamar dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 tanggal 6 September 2012. Salah satu tugas Pokja ini adalah melakukan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan

untuk penerapan sistem kamar dan menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar sampai dengan akhir masa transisi di tahun 2014. Dalam kaitannya dengan manajemen perkara memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan perubahan-perubahan administrasi yang diperlukan untuk penanganan perkara sesuai sistem kamar (Nursobah, 2011).

Rapat Pleno Kamar tahun 2019 merupakan penyelenggaraan yang ke-8 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2012 menyusul pemberlakuan secara efektif Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Telah ada 7 (tujuh) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang dihasilkan dari rumusan Kamar pada rapat Pleno tahunan ini. Pleno Kamar ini juga menjadi bagian dari implementasi Sistem Kamar, dimana Sistem Kamar diberlakukan di Mahkamah Agung dengan tujuan: untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, dan mempercepat proses penyelesaian perkara (Nursobah, 2011).

Penetapan hakim agung sebagai anggota kamar didasarkan pada kriteria sebagai berikut: asal lingkungan peradilan bagi hakim agung yang berasal dari jalur karir dan latar belakang pendidikan formal/ spesialisasi keilmuan yang dimiliki bagi hakim agung yang berasal dari jalur non karir. Secara operasional, sistem kamar mengharuskan pemeriksaan perkara dilakukan dalam Kamar yang sesuai dengan jenis perkaranya. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa penanganan perkara dalam sistem Kamar dilakukan dengan mengedepankan spesialisasi/keahlian dari Hakim Agung. Perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung hanya boleh diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung yang memiliki keahlian yang sesuai, dan untuk itu Hakim Agung dalam sistem Kamar juga ditempatkan dalam Kamar yang sesuai dengan latar belakang lingkungan peradilan serta keahliannya (Nursobah, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa apabila pada Mahkamah Agung spesialisasi hakim dalam mengadili perkara baru sudah mulai diterapkan, maka hal ini tentunya belum dilaksanakan oleh badan peradilan yang ada di bawahnya (khususnya pada badan peradilan umum) sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini tidak ada kebijakan untuk mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara pada peradilan umum. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa selama ini belum ada sistem dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara dalam peradilan umum. Hal ini tentunya tidak dapat mengurangi disparitas putusan dan memudahkan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat karena secara umum, pada badan peradilan umum saat ini, khususnya di Pengadilan Negeri, tidak terdapat kejelasan mengenai spesialisasi hakim dalam mengadili suatu perkara. Sebagai contoh pada hari persidangan yang sama, pada jadwal sidang pertama, seorang hakim mengadili perkara pidana (kedudukannya bisa menjadi hakim ketua atau hakim anggota) sedangkan pada sidang kedua, hakim tersebut mengadili perkara perdata dengan kedudukan para anggota majelis pada posisi yang berbeda atau sama.

Berdasarkan hal tersebut, dapat saja terjadi, hakim menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditanyakan kepada seorang terdakwa (dalam perkara pidana) atau kepada penggugat/tergugat (dalam perkara perdata) berupa hal-hal yang tidak substantif. Sehingga seolah-olah hakim pada pengadilan negeri hanya mencoba mencocokkan apa yang ada di dalam dakwaan atau hanya melandasi suatu gugatan atas dasar subjektif karena tidak terdapat spesialisasi yang menjadi keahliannya. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan spesialisasi hakim dalam mengadili suatu perkara yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka perlu kiranya direnungkan kembali perlunya spesialisasi hakim dalam mengadili perkara karena sudah jauh hari Nabi Muhammad SAW memberikan suatu sandaran hukum kepada umatnya, yaitu apabila suatu pekerjaan diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran atau saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu prinsip populer dalam penempatan personil, yaitu *the right man in the right place*.

D. Penutup

Kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap spesialisasi hakim dalam mengadili perkara telah ditentukan berdasarkan kompetensi absolut dari suatu badan peradilan, yaitu menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Spesialisasi hakim dalam mengadili perkara sangat diperlukan karena hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi disparitas putusan. Spesialisasi terhadap hakim dalam mengadili perkara merupakan satu langkah maju dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, rencana untuk memberikan batasan terhadap ruang lingkup kompetensi terhadap suatu aspek bidang hukum harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja tersebut dan tentunya dukungan dari masyarakat. Mahkamah Agung (MA) harus berperan aktif dalam menerapkan asas *the right man in the right place* pada lingkungan badan peradilan yang ada di bawahnya.

Daftar Pustaka

- DetikNews. (2011). Usai Lebaran, MA Terapkan Sistem Kamar Perkara. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-1706972/usai-lebaran-ma-terapkan-sistem-kamar-perkara>
- Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- Harahap, Z. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ismail MZ, H. (2022). Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ganec Swara*, 16(1).
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuqoh, A. A. (2020). Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi. *Jurist-Diction*, 3(4), 1373. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20211>
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Novanilia, A., & Syarief, E. (2021). Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 55–71.
- Nursobah, A. (2011). Sejarah Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Retrieved from <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>
- Rasaid, M. N. (1996). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, M. N. (1988). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Soepomo. (2002). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1999). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutatiek, S. (2012). Peningkatan Profesionalisme Hakim Agung melalui Pemberlakuan Sistem Kamar dalam Pembuatan Putusan Perkara. *Arena Hukum*, 5(1), 67–77. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.8>
- Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imran, S., Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2).
- Yuwono, I. D. (2011). *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.